

Pertanyaan

1. Sebut dan jelaskan asas-asas dalam pemilu !
2. Sebutkan 3 tujuan pemilu 2004/2009 !
3. Sistem pemilu (distrik dan proporsional) jelaskan !
4. Jelaskan tugas KPU !
5. Hak pilih dalam pemilu (hak pilih aktif dan pasif) jelaskan !
6. Jelaskan maksud pemimpin yang demokratis !
7. Berikan 2 contoh penerapan demokrasi pancasila dalam kehidupan bernegara !
8. Berikan 2 contoh penerapan demokrasi pancasila dalam bidang ekonomi !
9. Sebut dan jelaskan TRIAS POLITIKA (pendapat Montesquieu) !
10. Mengapa bangsa Indonesia memilih demokrasi pancasila ?

Jawaban

1. a. Langsung : Rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara
b. Umum : Pemilu itu berlaku menyeluruh bagi semua warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan
c. Bebas : Warga negara yang berhak memilih dapat menggunakan hanya dan di jamin keamanannya. Melakukan pemilihan menurut hati nuraninya tanpa adanya pengaruh, tekanan, dan paksaan dari siapapun dan dengan cara apapun
d. Rahasia : Setiap pemilih di jamin tidak akan diketahui oleh siapapun dan dengan jalan apapun siapa yang dipilih
e. Jujur : Pemilu dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memiliki hak dapat memilih sesuai kehendaknya dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan dipilih
f. Adil : Perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu dan pemilih, tanpa ada pengistimewaan atau diskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu
 2. a. Memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten, peserta Parpol
b. Memilih anggota DPD
c. Memilih Presiden dan Wakil Presiden
3. a. Sistem Distrik : Sistem pemilu dimana pemilih dikelompokkan kedalam distrik- distrik. Penentuan distrik berdasarkan jumlah penduduk yang ada. Satu jatah distrik jalan satu kursi diparlemen (DPR, DPRD)
b. Proporsional : Sistem pemilu yang menekankan pada perbandingan perolehan wakil dengan perolehan dukungan suara. Maksud perolehan jatah kursi diparlemen sebanding dengan perolehan suara peserta pemilu
 4. - Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan pemilu
- Menerima, meneliti dan menetapkan partai-partai politik yang berhak sebagai peserta pemilu
- Mengumpulkan dan mensistematiskan bahan-bahan serta data hasil pemilu
- Memimpin tahapan pemilu
 5. a. Hak pilih aktif : Hak untuk memilih dalam pemilu
b. Hak pilih pasif : Hak untuk dipilih dalam pemilu
6. Pemimpin yang demokratis, artinya pemimpin yang mau mendengarkan masukan, pendapat orang lain, menghargai adanya perbedaan pendapat
7. - Menggunakan hak pilih dalam pemilu
- Tidak melakukan tindakan main hakim sendiri
- Mematuhi peraturan/ hukum yang berlaku
8. - Musyawarah tentang harga barang
- Melaksanakan penjualan sesuai dengan UUD 1945 dan peraturan yang berlaku
9. Trias Politika : Suatu sistem pemerintahan dimana hubungan antara badan eksekutif dengan badan legislatif dapat dikatakan ada.
 - a. Kekuasaan Legislatif : Kekuasaan untuk membuat undang-undang
 - b. Kekuasaan Eksekutif : Kekuasaan untuk menjalankan undang-undang
 - c. Kekuasaan Yudikatif : Kekuasaan untuk mengadili
10. Karena dalam demokrasi pancasila didasari oleh sila-sila pancasila yang bersumber dari tata nilai dan kepribadian bangsa

1. Apakah pemilu itu?
2. Apa tujuan Pemilu di Indonesia?
3. Sebutkan 2 macam peserta pemilu!
4. Sebutkan tahapan-tahapan pemilu!
5. Siapa yang bertugas mengawasi pelaksanaan pemilu?
6. Siapa yang bertugas memantau pelaksanaan pemilu?
7. Apakah pilkada itu?
8. Jelaskan asas pemilu di Indonesia!
9. Siapa yang bertugas mengawasi pelaksanaan pilkada?
10. Siapa yang bertugas memantau pelaksanaan pilkada?

Jawaban:

1. Pemilu merupakan pelaksanaan dari kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan.
2. Di Indonesia Pemilu dilakukan untuk memilih para wakil rakyat yang duduk dalam pemerintahan, dan juga untuk memilih presiden dan wakil presiden.
3. Peserta Pemilu terdiri atas dua macam, yakni : partai politik dan perseorangan. Peserta Pemilu partai politik adalah untuk memilih DPR dan DPRD. Peserta Pemilu perorangan untuk memilih DPD (Dewan Perwakilan Daerah).
4. Tahapan-tahapan Pemilu antara lain meliputi: a) Pendaftaran pemilih; b) Kampanye; c) Pemungutan suara; d) Penghitungan suara dan; e) Penetapan dan pengumuman hasil Pemilu.
5. Pengawasan pelaksanaan Pemilu dilaksanakan oleh Panitia Pengawasan dengan anggota-anggotanya dari unsur Kejaksaan, Kepolisian, Perguruan Tinggi, dan tokoh masyarakat.
6. Pemantau Pemilu dilakukan oleh Pemantau Pemilihan yang anggota-anggotanya dari lembaga non pemerintah, juga perwakilan dari pemerintahan dari luar negeri.
7. Pilkada diselenggarakan untuk memilih kepala/wakil kepala pemerintahan daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Pelaksanaan pemilihan kepala/wakil kepala daerah adalah pemilihan secara langsung.
8. Pelaksanaan Pilkada, juga Pemilu berasaskan Luber dan Jurdil (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, serta Jujur dan Adil).
9. Pengawasan Pilkada dilakukan Panitia Pengawas Pemilihan dengan tanggung jawab di bawah KPUD.
10. Pemantauan pelaksanaan Pilkada dilaksanakan oleh Pemantau Pemilihan yang dibentuk oleh KPUD.

Soal & Jawaban

1. Sebutkan dan jelaskan asas – asas pemilu !
2. Sebutkan dan jelaskan tujuan pemilu!

3. Sistem pemilu ada 2 macam, sebutkan dan jelaskan!
4. Jelaskan tugas KPU
5. hak pilih dalam pemilu yaitu hak aktif dan hak pasif, jelaskan!
6. Jelaskan maksud pemimpin yang demokrasi!
7. Berikan 2 contoh penerapan demokrasi dalam kehidupan pancasila!
8. Berikan 2 contoh penerapan demokrasi dalam pancasila dalam bidang ekonomi!
9. Sebutkan dan jelaskan trias politica pendapat Montesquieu!

JAWAB :

1. LUBER JURDIL.

LUBER, berlangsung sejak Orde Baru.

1. Langsung berarti memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan.
2. Umum berarti pemilihan umum dapat diikuti seluruh warga negara (WN) yang sudah memiliki hak menggunakan suaranya.
3. Bebas berarti pemilih memberikan suaranya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.
4. Rahasia berarti suara yang diberikan oleh pemilih/ WN bersifat rahasia yaitu hanya dia yang mengetahuinya.

JURDIL, sejak di era reformasi.

1. Jujur berarti pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap WN yang memiliki hak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih.
2. Adil berarti perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu dan pemilih

2. Tujuan Pemilu

Secara umum, Pemilu memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kedaulatan rakyat.
- b. Sebagai perwujudan hak asasi politik rakyat.
- c. Untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di Badan Perwakilan Rakyat.
- d. Melaksanakan pergantian personil pemerintahan secara damai, aman, dan tertib (melalui konstitusional).
- e. Menjamin kesinambungan pembangunan nasional.

3. Sistem pemilu Indonesia:

a. Sistem Distrik

1. ditentukan atas kesatuan geografis
2. setiap geografis/distrik hanya memilih seorang wakil
3. Jumlah distrik yang dibagi sama dengan jumlah anggota parlemen

b. Sistem berimbang / proposional

1. Jumlah kursi yang diperoleh sesuai dengan jumlah suara yang diperoleh
2. Wilayah negara dibagi-bagi ke dalam daerah-daerah tetapi batas-batasnya lebih besar daripada batas sistem distrik.
3. Kelebihan suara dari jatah satu kursi bisa dikompensasikan dengan kelebihan daerah lain
4. Terkadang, dikombinasikan dengan sistem daftar (*list system*), dimana daftar calon disusun berdasarkan peringkat

4. **Tugas KPU**

Dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas kewenangan sebagai berikut :

- a. merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum;
- b. menerima, meneliti dan menetapkan Partai-partai Politik yang berhak sebagai peserta Pemilihan Umum;
- c. membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS;
- d. menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan;
- e. menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II;

- f. mengumpulkan dan mensistematiskan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum;
- g. memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum.

Dalam Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 terdapat tambahan huruf:

1. tugas dan kewenangan lainnya yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.
 2. Sedangkan dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tersebut juga ditambahkan, bahwa selain tugas dan kewenangan KPU sebagai dimaksud dalam Pasal 10, selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun setelah Pemilihan Umum dilaksanakan, KPU mengevaluasi sistem Pemilihan Umum.
5. Pemilu merupakan sarana untuk mewujudkan pelaksanaan UUD 1945 Pasal 1 Ayat 2 bahwa “Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”.
- Hak pilih yang dimiliki oleh warga negara Indonesia terdiri dari hak pilih aktif dan hak pilih pasif.
1. Hak pilih aktif adalah hak untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di badan MPR/DPR dalam pemilu.
 2. Hak pilih pasif adalah hak untuk dipilih menjadi anggota badan MPR/DPR dalam pemilu.
6. Kepemimpinan Demokratis:
- adalah gaya pemimpin yang memberikan wewenang secara luas kepada para bawahan. Setiap ada permasalahan selalu mengikutsertakan bawahan sebagai suatu tim yang utuh. Dalam gaya kepemimpinan demokratis pemimpin memberikan banyak informasi tentang tugas serta tanggung jawab para bawahannya.
7. a. Menggunakan hak pilih dalam pemilu
b. Tidak menggunakan tindakan main hakim sendiri
8. a. Melaksanakan penjualan menurut UUD 1945 dan hukum yang berlaku
b. Tidak melakukan imigran gelap.
9. Kekuasaan negara dalam melaksanakan kedaulatan atas nama seluruh rakyat untuk menjamin, kepentingan rakyat harus terwujud dalam pemisahan kekuasaan lembaga-lembaga negara, antara lain sebagai berikut:
- 1) Kekuasaan Legislatif yaitu kekuasaan pembuat undang-undang.
 - 2) Kekuasaan Eksekutif yaitu kekuasaan melaksanakan undang-undang.
 - 3) Kekuasaan Yudikatif yaitu kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang oleh badan peradilan.